



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara L.L.I. Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dmpmsp.kotabarakab.go.id E-mail : dmpmsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/1201/PAUD-DPMP2TSP/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PERPANJANGAN)

BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. **ANDI AWALUDDIN, S.S** tanggal 24 Oktober 2019, alamat JL. PELABUHAN RT. 002 RW. 001 DESA TANJUNG SAMALANTAKAN KECAMATAN PAMUKAN SELATAN KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinaan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :
- Nama : **ANDI AWALUDDIN, S.S**
Jabatan : **KEPALA SEKOLAH**
Alamat : **JL. PELABUHAN RT. 002 RW. 001 DESA TANJUNG SAMALANTAKAN KECAMATAN PAMUKAN SELATAN KAB. KOTABARU**
Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN PARIPURNA SWAKARSA**
Nama PAUD : **TK. PARIPURNA SWAKARSA IV**
Jenis Satuan PAUD : **TAMAN KANAK - KANAK**
Alamat PAUD : **DEVISI III PT. PARIPURNA SWAKARSA DESA SESULUNG KECAMATAN PAMUKAN SELATAN KAB. KOTABARU**
Masa Berlaku Sampai Dengan : **31 Desember 2018 S/D 30 Desember 2021**

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat, Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 25 Oktober 2019

**An. Bupati Kotabaru
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu**



**ARIF FADILLAH, S. Sos
NIP. 19710107 199101 1 002
Pembina Utama Muda**